
 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b></p> <p><b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b></p> <p>Sekretariat Sub Bagian Keuangan</p>	Nomor SOP	065/15/Set-Kesbangpol
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Pembuatan	4 Juli 2023
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	 <p><b>Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si</b> Pembina Utama Madya NIP. 19651212 199112 1 001</p>
Nama SOP	: Pengajuan SPJ-LS Barang dan Jasa	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana diubah beberapa kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Cara Penyampaianya;</li> </ol> <p>Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturam Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;</li> <li>7. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang</li> <li>8. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta cara Penyampaianya;</li> <li>10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Memahami sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)</li> <li>3. Memahami peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pengentrian data SIPKD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku agenda, kartu disposisi</li> <li>2. Komputer, Kalkulator</li> <li>3. Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku bank, Buku Pajak, Buku Panjar</li> <li>4. Surat Penyediaan Dana (SPD)</li> <li>5. Nota Pencairan Dana (NPD)</li> <li>6. DPA dan DPPA SKPD</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<p>Jika pengajuan SPJ-LS tidak dilaksanakan maka akan mengganggu proses pencairan anggaran, selanjutnya akan mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan Badan Kesbangpol</p>	<p>Manual dan elektronik</p>

